



**P U T U S A N**

Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.Srln.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : **JOHANES NELSON TOGARMA  
SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm) ;**

Tempat lahir : Medan ;

Umur / tgl lahir: Tahun / 26 Desember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki -laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal: RT.01 Dusun Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menghadapi sendiri persidangannya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal, 23 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 April 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Sarolangun sejak tanggal 26 Juni 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa .

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 1 dari 50 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
  - 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
  - 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
  - 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
  - 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
  - 2 (dua) unit mesin air merk Panasonic dan Simizu;
  - 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merk Fawi;
  - 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merk Ferza;
  - 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merk vario;
  - 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merk shasugi;
  - Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) gulung selang;
  - 16 (enam belas) keping seng plastic;
  - 24 (duapuluh empat) ember plastic;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bak mandi warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi Abun Jani Alias Abun Bin Ruslan.

5. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

*Menimbang*, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor:

PDM-63/SRLN/05/2011 tanggal 25 Mei 2011

sebagai berikut;

## PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akhir Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR yang adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN pada saat istirahat makan siang mengambil tanpa ijin 2 (dua) gulung kawat duri dari Toko Sinar Alam yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kec. Sarolangun lalu menyimpannya disemak-semak disekitar Toko Sinar Alam kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri tersebut dari semak-semak dari tempat saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR menyimpannya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan menaruh 2 (dua) gulung kawat duri tersebut dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi ALPIAN Alias

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 3 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN Bin NASIR masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapa sanggupnyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup 50.000,- satu rolnyo" kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 2 (dua) gulung kawat duri yang dibelinya dari Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR merupakan hasil kejahatan dimana harga 2 (dua) gulung kawat duri tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per gulung. Dan bahwa Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR bukanlah penjual barang-barang bangunan melainkan karyawan di Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yang adalah karyawan Toko Sinar Alam datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI. Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang diterimanya sebagai barang titipan dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan. Dan bahwa Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bukanlah penjual barang-barang bangunan melainkan karyawan di Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa satu unit bak mandi yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga satu unit bak mandi tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR yang adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN pada saat istirahat makan siang mengambil tanpa ijin dari pemilik toko 1 (satu) mesin bor merek modern dari Toko Sinar Alam lalu menyimpannya disemak-semak disekitar Toko Sinar Alam kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut dari semak-semak dari tempat saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR menyimpannya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srlm

Halam 5 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang duduk diteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapa sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpian berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 1 (satu) mesin bor merek modern yang dibelinya dari Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR merupakan hasil kejahatan dimana 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak.

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdra. Makcik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastic.

Bahwa harga standar penjualan di toko 1 (satu) unit mesin bor adalah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bak mandi adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keramik ukuran 30 x 30 cm adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, kawat duri Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per gulungnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, akhir Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR yang adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 7 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin RUSLAN pada saat istirahat makan siang mengambil tanpa ijin 2 (dua) gulung kawat duri dari Toko Sinar Alam yang terletak di RT. 01 Desa Bernai Kec. Sarolangun lalu menyimpannya disemak-semak disekitar Toko Sinar Alam kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri tersebut dari semak-semak dari tempat saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR menyimpannya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan menaruh 2 (dua) gulung kawat duri tersebut dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapa sanggupnyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup 50.000,- satu rolnyo" kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 2 (dua) gulung kawat duri yang dibelinya dari Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR merupakan hasil kejahatan dimana harga 2 (dua) gulung kawat duri tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per gulung. Dan bahwa Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR bukanlah penjual barang-barang bangunan melainkan karyawan di Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yang adalah karyawan Toko Sinar Alam datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI. Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang diterimanya sebagai barang titipan dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan. Dan bahwa Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bukanlah penjual barang-barang bangunan melainkan karyawan di Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa satu unit bak mandi yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga satu unit bak mandi tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srlm

Halam 9 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIAN Alias IAN Bin NASIR yang adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN pada saat istirahat makan siang mengambil tanpa izin dari pemilik toko 1 (satu) mesin bor merek modern dari Toko Sinar Alam lalu menyimpannya disemak-semak disekitar Toko Sinar Alam kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut dari semak-semak dari tempat saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR menyimpannya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapa sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpian berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 1 (satu) mesin bor merek modern yang dibelinya dari Saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR merupakan hasil kejahatan dimana 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN datang kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar ± Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak.

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdr. Makcik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastic.

Bahwa harga standar penjualan di toko 1 (satu) unit mesin bor adalah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bak mandi adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keramik ukuran 30 x 30 cm adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, kawat duri Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per gulungnya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 11 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yang adalah karyawan Toko Sinar Alam datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI. Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang diterimanya sebagai barang titipan dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan. Dan bahwa Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bukanlah penjual barang-barang bangunan melainkan karyawan di Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa satu unit bak mandi yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga satu unit bak mandi tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR yang adalah karyawan Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN pada saat istirahat makan siang mengambil tanpa ijin dari pemilik toko 1 (satu) mesin bor merek modern dari Toko Sinar Alam lalu menyimpannya disemak-semak disekitar Toko Sinar Alam kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut dari semak-semak dari tempat saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR menyimpannya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapa sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpien berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa 1 (satu) mesin bor merek modern yang dibelinya dari Saksi ALPIAN Alias IAN Bin

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 13 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NASIR merupakan hasil kejahatan dimana 1 (satu) mesin bor merek modern tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per unit.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga keramik warna putih ukuran 30x30 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 kotak tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar ± Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak.

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil makcik dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastic.

Bahwa 12 (dua belas) kotak keramik dan 1 (satu) buah bak mandi tersebut telah terdakwa gunakan dalam proses pembangunan rumah terdakwa yang terletak di RT. 01 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Bahwa harga standar penjualan di toko 1 (satu) unit mesin bor adalah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bak mandi adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keramik ukuran 30 x 30 cm adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, kawat duri Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per gulungunya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 15 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Padahal terdakwa sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa barang berupa keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak yang dibelinya dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN merupakan hasil kejahatan dimana harga keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak tersebut jauh dibawah harga pasaran yang biasanya sekitar  $\pm$  Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli barang bangunan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2011 dari saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR berupa 2 (dua) gulung kawat duri dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Februari 2011 juga pernah membeli barang bangunan dari Saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN 1 (satu) unit bak mandi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2011 dari saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR 1 (satu) unit mesin bor merek modern seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2011 terdakwa juga menerima barang titipan dari Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN barang berupa 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m, dan terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdra. Makcik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastic.

Bahwa harga standar penjualan di toko keramik ukuran 30 x 30 cm adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABUN JANI Als ABUN Bin RUSLAN**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi.
  - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana penadahan tetapi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi berada dirumah terdakwa Johannes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saksi melihat ada barang-barang saksi berada dirumah terdakwa.
  - Bahwa benar Toko Bangunan Sinar Alam adalah milik saksi dan saksi menjual alat-alat bangunan.
  - Bahwa benar yang dilakukan oleh terdakwa ketika saksi menemukan barang-barang miliknya dirumah terdakwa tersebut adalah terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut dibeli dari saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian.
  - Bahwa benar hubungan antara saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian adalah mereka merupakan karyawan di toko milik saksi tersebut dan setiap bulannya saksilah yang menggaji mereka.
  - Bahwa benar saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian tinggal dirumah belakang yang disediakan oleh saksi tepatnya dibelakang toko miliknya tersebut.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 17 dari 50 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain gaji setiap bulannya, saksi juga memberikan uang harian kepada karyawan-karyawannya tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut namun setelah mengetahui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa beli dari saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian.
- Bahwa benar mengetahui karyawannya telah menjual barang-barang tanpa seijin saksi maka saksipun mengumpulkan seluruh karyawan yang bekerja di tokonya dan menanyakan karyawannya satu persatu.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh saksi, saksi Rodianlah yang pertama kali mengakui telah menjual barang-barang yang saksi temukan di rumah terdakwa tersebut. Kemudian saksipun menanyakan kepada masing-masing karyawannya yang lain. Dan akhirnya karyawan yang bernama saksi Hasan, saksi Dodi, saksi Alpian, sdr. Andi pun mengakui pernah mencuri dan menjual barang-barang yang ada di toko milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari karyawan-karyawannya (saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian) barang-barang yang telah mereka ambil telah mereka jual dan mereka titip ke terdakwa dan sebagian lagi mereka jual dan mereka titip ke sdr. Jancik (DPO).
- Bahwa benar saksi curiga sejak bulan November 2010 karena bon pembelian yang ada tidak sesuai dengan barang-barang yang hilang dari tokonya.
- Bahwa benar saksi curigai bahwa karyawannya telah melakukan pencurian dari toko miliknya tersebut kurang lebih 6 bulan sejak dari Agustus 2010 sampai dengan maret 2011.
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri oleh para karyawannya tersebut diambil dari dalam toko dan gudang tempat penyimpanan yang terletak dibelakang toko miliknya tersebut.
- Bahwa benar rumah tempat tinggal karyawannya tersebut terpisah dengan bangunan toko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum karyawan-karyawannya dikumpulkan untuk diinterogasi, saksi kerumah sdr. Jancik (DPO) dan sdr. Jancik (DPO) berkata ada membeli barang-barang bangunan dari karyawan-karyawannya.
- Bahwa benar ketika saksi kerumah terdakwa, saksi menemukan ada barang-barang berupa selang, bak air, keramik, seng laser yang sedang terpasang dirumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi Rodian Als Kuyung, saksi Hasan, saksi Dodi dan saksi Alpian mengakui bahwa telah menjual barang-barang bangunan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memergoki saksi Dodi mengangkut semen yang dibeli pembeli sebanyak 24 sak namun diangkut oleh saksi Dodi sebanyak 30 sak. Namun saat itu saksi hanya menyuruh saksi Dodi untuk menurunkan kembali kelebihan sak semen ke dalam toko.
- Bahwa benar adapun barang-barang bangunan yang ada di toko milik saksi yang hilang yakni antara lain semen 1000 sak; besi 6,8,10,12; seng Sakura 500 lembar; kawat duri; seng Guantron; seng Angsa Mas 6 kaki; mesin air Panasonic; mesin air Sanyo; mesin bor merk Boska; mesin bor merk modern; kabel listrik; keramik putih ukuran 30x30cm; bak mandi; paku; paku seng; gerendel; engsel yang masing-masing dari barang-barang tersebut saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah yang pasti.
- Bahwa benar harga standar jual di toko barang berupa mesin bor adalah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); bak mandi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); keramik putih ukuran 30x30cm Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dan kawat duri Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per gulungnya.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

2. **ALPIAN Alias IAN Bin NASIR**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 19 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 sekira Pukul 18.00 WIB dirumah terdakwa Johannes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih satu setengah tahun semenjak saksi bekerja di Toko Sinar Alam dan hamper setiap hari saksi bertemu dengan terdakwa karena saksi sering berbelanja di toko terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat tinggal saksi.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal dirumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di toko bangunan milik saksi Abun Jani.
- Bahwa benar saksi dan karyawan lainnya diinterogasi oleh saksi Abun Jani pemilik toko Sinar Alam dan saat diinterogasi saksi mengakui bahwa saksi telah mengambil 1 mesin bor dan 2 rol kawat duri.
- Bahwa benar saksi mengambil berupa 2 (dua) rol kawat duri dan mesin bor merk Modern sebanyak 1 (satu) buah, dimana kemudian barang tersebut saksi jual kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli terdakwa tersebut adalah barang yang saksi ambil dari toko Sinar Alam tempat saksi bekerja dan sebelum saksi menjual barang tersebut kepada terdakwa saksi ada berkata kepada pelaku "barang ini barang gelap Lai, dari toko Abun Sinar Alam" dan terdakwa menjawab "Yo Dakpapo".
- Bahwa benar jarak antara toko Sinar Alam milik saksi Abun Jani tempat saksi bekerja dengan rumah terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjual kawat berduri dengan cara setelah istirahat makan siang saksi mengambil kawat berduri dari gudang kemudian saksi sembunyikan di semak-semak, setelah selesai kerja sekira pukul 17.30 WIB saksi membawa kawat duri tersebut kerumah terdakwa dan saksi letakkan di belakang rumah setelah itu saksi menemui terdakwa untuk menawarkan kawat duri dan terdakwa menyanggupi membeli kawat duri dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu rol. Karena saat itu saksi membawa dua rol maka terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengambil mesin bor dari Toko Sinar Alam setelah makan siang setelah mengambil mesin bor tersebut saksi sembunyikan di semak-semak. Setelah selesai kerja sekira pukul 17.30 WIB saksi membawa mesin bor tersebut kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa saksi menawarkan mesin bor saat itu terdakwa sanggup membeli mesin bor tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saat itu saksi langsung menyerahkan mesin bor kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi.
- Bahwa benar saksi pernah melihat saksi Rodian mengambil gerendel pintu pada bulan yang tidak dapat diingat lagi namun masih pada tahun 2011.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin oleh saksi Abun Jani untuk menjual barang-barang bangunan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa harga standar satu rol kawat duri di toko sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu) sedangkan untuk harga 1 (satu) unit mesin bor saksi tidak mengetahuinya.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

3. **RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 21 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 sekira Pukul 18.00 WIB dirumah terdakwa Johanes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal dirumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di toko bangunan milik saksi Abun Jani.
- Bahwa benar saksi dan karyawan lainnya diinterogasi oleh saksi Abun Jani pemilik toko Sinar Alam dan saat diinterogasi saksilah yang pertama kali mengakui bahwa saksi telah mencuri dan mengambil barang-barang di toko Sinar Alam.
- Bahwa benar saksi menitipkan dan menjual barang-barang bangunan yang saksi ambil dari toko Bangunan Sinar Alam kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang yang saksi ambil dari Toko Sinar Alam yaitu 1 (satu) unit bak mandi; 1 (satu) kotak paku seng, paku kayu, gerendel pintu, engsel pintu; 2 (dua) buah mesin sanyo; 1 (satu) unit Stavol; 1 (satu) rol kabel listrik; 4 (empat) rol selang; 2 (dua) lusin ember.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi menitipkan barang kepada terdakwa berupa ember plastic sebanyak 24 (duapuluh empat) biji dan selang sebanyak 4 (empat) rol masing-masing 2 (dua) rol panjangnya 100 M dan 2 rol panjangnya 50 M, kemudian pada bulan Februari 2011 sekira pukul 22.00 WIB saksi menjual bak mandi kepada terdakwa dan pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama saksi Dodi dan saksi Hasan menjual keramik kepada terdakwa sebanyak 12 kotak. Dimana barang-barang yang saksi bawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat terdakwa tersebut saksi ambil dari gudang dan Toko Sinar Alam.

- Bahwa benar saat saksi mengambil barang-barang dari gudang dan toko Sinar Alam terlebih dahulu saksi tidak meminta izin dari pemiliknya yakni saksi Abun Jani.
- Bahwa benar tujuan saksi menitipkan barang ember dan selang dirumah terdakwa bertujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan barang tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi menitipkan dan meminta untuk menjualkan barang tersebut terdakwa menyetujuinya dan menanyakan kepada saksi harga dari barang yang saksi titipkan dan saksi mengatakan saat itu bahwa saksi menjual dengan harga setengah dari harga standar di toko, setelah itu saksi meletakkan barang tersebut dirumah terdakwa atas sepengetahuan terdakwa dan setelah saksi meninggalkan rumah terdakwa barang-barang tersebut dimasukkan kedalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya.
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga)

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 23 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN datang kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang.
- Bahwa benar keesokan harinya setelah keramik tersebut diantar kerumah terdakwa, saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar hasil dari penjualan keramik tersebut yakni sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saksi bagi tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Dodi dan saksi Hasan yang masing-masing menerima Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan terdakwa karena tempat saksi bekerja tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi sering belanja dirumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi juga pernah mengambil stavol dan mesin air dari toko Sinar Alam yang kemudian dititipkan kerumah sdra. Jancik (DPO).
- Bahwa benar saksilah yang mengajak saksi Dodi dan saksi Hasan untuk mengambil dan mengantarkan keramik kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh saksi sebagian diambil dari toko, sebagian disimpan disemak-semak dan sebagian lagi digudang.
- Bahwa benar semua barang yang diambil saksi, saksi jual dirumah terdakwa yang lama.
- Bahwa benar saksi juga mengambil seng laser 30 (tigapuluh) gulung dari gudang dan ditaruh dirumah sdra. Jancik (DPO), 2 (dua) minggu kemudian saksi menyuruh saksi Hasan untuk mengambil barang tersebut untuk diantarkan kerumah terdakwa.
- Bahwa benar ciri-ciri ember yang diambil saksi adalah warna hijau terbuat dari plastic dengan ukuran 10 liter dan bertuliskan anti pecah, sedangkan ciri-ciri selang warnanya jernih terbuat dari plastic dengan ukuran  $\frac{3}{4}$  dengan panjang 100 meter sebanyak 2 gulung dan ukuran  $\frac{1}{2}$  dengan panjang 50 meter sebanyak 2 gulung, sedangkan ciri-ciri bak mandi warna pink terbuat dari plastic ukuran 150 liter berbentuk segitiga dan ciri-ciri keramik warna putih ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak.
- Bahwa benar saksi juga pernah melihat saksi Alpien mengambil bor dari dalam toko Sinar Alam dan bor tersebut dibawa oleh saksi Alpien kedalam gudang tempat karyawan tinggal dan saat itu saksi hanya diam saja.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada baik didalam toko ataupun dalam gudang kepada terdakwa.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 25 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

4. **DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin ARJUKI (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi.
- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira Pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa Johanes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal dirumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di toko bangunan milik saksi Abun Jani.
- Bahwa benar saksi mengambil barang bangunan dari Toko Sinar Alam berupa keramik, kabel listrik, seng dan bor.
- Bahwa benar kabel diambil dari dalam toko yang kemudian saksi taruh dibawah TV tempat saksi tinggal digudang tempat karyawan tinggal.
- Bahwa benar bor ditaruh digudang yang kemudian dikembalikan ketempatnya semula oleh saksi keesokkan harinya.
- Bahwa benar yang saksi jual kepada terdakwa berupa keramik sebanyak 12 kotak dan keramik tersebut saksi ambil dari gudang toko Sinar Alam yang dimiliki oleh saksi Abun Jani.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengambil keramik bersama dengan saksi Rodian dan saksi Hasan dari gudang toko Sinar Alam dengan cara masing-masing memanggul 4 kotak keramik kemudian menganatkannya kerumah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rodianlah yang menyuruh saksi dan saksi Hasan untuk mengambil keramik tersebut dan mengantarkan kerumah terdakwa dengan membawa masing-masing 4 kotak keramik.
- Bahwa benar keramik tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setiap kotaknya sedangkan harga standar di toko Rp 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa benar dari 12 kotak keramik tersebut terdakwa memberikan uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang hasil menjual keramik tersebut sebanyak Rp 60.000,- (enampuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan terdakwa karena saksi sering membeli makanan dan rokok di warung milik terdakwa yang masih bertetangga dengan Toko Sinar Alam sehingga terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di Toko Sinar Alam dan saksi sudah saling kenal kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa benar ciri-ciri keramik yang saksi ambil bersama dengan saksi Rodian dan saksi Hasan dan telah dijual kepada terdakwa adalah berwarna putih dengan ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak dan didalamnya terdapat 12 keping keramik per kotaknya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual keramik tersebut kepada terdakwa.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

5. **HASANUDDIN Alias HASAN Bin NURDIN (Alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi.
- Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira Pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa Johanes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 27 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di toko bangunan Sinar Alam milik korban Abun Jani.
- Bahwa benar saksi digaji setiap bulannya oleh korban Abun Jani dan diberi uang harian oleh korban.
- Bahwa benar selain bekerja dan diberi gaji oleh korban, saksi juga tinggal di rumah yang disediakan oleh korban sebagai tempat tinggal karyawannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di toko bangunan milik saksi Abun Jani.
- Bahwa benar saksi mengambil barang dari toko Sinar Alam berupa keramik, ember 2 lusin, tabung gas 2 @ 52 kg. Dimana dari keramik saksi mendapat uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu) untuk isi ulang gas.
- Bahwa benar yang saksi jual kepada terdakwa berupa keramik sebanyak 12 kotak dan keramik tersebut saksi ambil dari gudang toko Sinar Alam yang dimiliki oleh saksi Abun Jani.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengambil keramik bersama dengan saksi Rodian dan saksi Dodi dari gudang toko Sinar Alam dengan cara masing-masing memanggul 4 kotak keramik kemudian mengantarkannya ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi Rodianlah yang menyuruh saksi dan saksi Dodi untuk mengambil keramik tersebut dan mengantarkan ke rumah terdakwa dengan membawa masing-masing 4 kotak keramik.
- Bahwa benar keramik tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setiap kotaknya sedangkan harga standar di toko Rp 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa benar dari 12 kotak keramik tersebut terdakwa memberikan uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi menerima uang hasil menjual keramik tersebut sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah saling mengenal dengan terdakwa karena saksi sering membeli makanan dan rokok di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik terdakwa yang masih bertetangga dengan Toko Sinar Alam sehingga terdakwa mengetahui bahwa saksi bekerja di Toko Sinar Alam dan saksi sudah saling kenal kurang lebih 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa benar ciri-ciri keramik yang saksi ambil bersama dengan saksi Rodian dan saksi Dodi dan telah dijual kepada terdakwa adalah berwarna putih dengan ukuran 30x30cm sebanyak 12 kotak dan didalamnya terdapat 12 keping keramik per kotaknya.
- Bahwa benar awalnya saksi disuruh oleh istri saksi Abun Jani untuk mengisi 31 tabung gas ke Singkut, namun sesampainya di Singkut saksi hanya mengisi 29 tabung gas saja, sedangkan 2 tabung lagi tidak saksi isi. Dimana isi ulang satu tabung gasnya Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang untuk isi ulang tabung yang tidak saksi isi saksi ambil.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abun Jani untuk mengambil dan menjual keramik tersebut kepada terdakwa.

*Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.*

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:*

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 dan bulan Februari 2011 sekira Pukul 18.00 WIB dirumah terdakwa Johannes Simangunsong di RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada bulan Januari dan Februari saksi Rodian dan saksi Alpian aad menjual barang-barang bangunan kepada terdakwa dengan harga murah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Alpian, saksi Rodian, saksi Dodi dan saksi Hasan bekerja di Toko Bangunan Sinar Alam milik saksi Abun Jani dan terdakwa sudah saling kenal dengan saksi Alpian, saksi Rodian, saksi Dodi dan saksi Hasan karena sering membeli makanan dan rokok diwarung saksi.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 29 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alpien dan saksi Rodian yang menawarkan barang-barang bangunan tersebut kepada terdakwa dan karena barang-barang tersebut dijual murah kepada terdakwa maka terdakwa mau membelinya.
- Bahwa jarak rumah terdakwa yang lama dengan toko Sinar Alam sekira 80 (delapan puluh) meter.
- Bahwa saksi Alpien dan saksi Rodian menjual barang-barang bangunan tersebut kepada terdakwa yakni pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB dan menjualnya dari belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bangunan tersebut berasal dari hasil kejahatan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana dan tempat saksi Alpien dan saksi Rodian melakukan kejahatan tersebut dan ketika menjualnya dari belakang rumah terdakwa agar tidak ada yang mengetahui penjualan barang bangunan tersebut.
- Bahwa saksi Alpien dan saksi Rodian menjual sendiri-sendiri barang-barang bangunan tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari saksi Alpien adalah kawat duri sebanyak 2 (dua) gulung dengan harga semuanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); mesin bor dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari saksi Rodian adalah keramik 12 kotak dengan harga Rp 180.000,- ; bak air satu buah dengan harga Rp 150.000,-.
- Bahwa kawat duri sebanyak 2 (dua) gulung terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya sekarang terdakwa letakkan disamping rumah terdakwa yang lama (tempat kejadian transaksi jual beli) sedangkan sekarang terdakwa tinggal dirumah yang baru yang letaknya diseberang dengan toko Sinar Alam.
- Bahwa mesin bor terdakwa gunakan untuk pekerjaan terdakwa sebagai bengkel.
- Bahwa 12 Kotak keramik dan 1 buah bak mandi terdakwa gunakan untuk rumah terdakwa yang baru.
- Bahwa selain kawat duri, mesin bor, keramik dan bak mandi, terdakwa juga dititipkan barang-barang bangunan lainnya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rodian dan sdra. Jancik (DPO) yang ada dirumah terdakwa yakni dari sdra. Jancik (DPO) yang dititpkan adalah seng plastic; dari saksi Rodian adalah selang air 4 (empat) gulung dan ember 2 (dua) lusin.

- Bahwa terdakwa membeli keramik dari saksi Rodian dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotaknya.
- Bahwa keramik tersebut diantar oleh saksi Rodian bersama denagn saksi Dodi dan saksi Hasan pada malam hari dan keesokkan harinya terdakwa memberikan uang kepada saksi Rodian sebesar Rp 180.000,- untuk pembelian 12 kotak keramik.
- Bahwa terdakwa membeli bak air warna pink dari saksi Rodian seharga Rp 150.000,- .
- Bahwa ketika diadakan olah TKP dirumah terdakwa, terdakwa mengganti uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk menggantikan keramik yang sudah terpasang dirumah terdakwa agar keramik tersebut tidak dibongkar.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak.

*Menimbang*, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara **Subsideritas**, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu.

*Menimbang*, bahwa dakwaan Primer 481 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan;
3. Untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan; dan
4. Barang yang diperoleh dari kejahatan.

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut .

**A.d.1. Unsur Barang siapa:**

*Menimbang*, bahwa unsur “*barang siapa*” mengacu kepada pelaku sebaga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 31 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama **JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm)** terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat secara rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum, sehingga terdakwa dapat di minta pertanggung jawabannya menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya Oleh karena itu menurut pendapat Majelis unsur -. "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur "Menjadikan sebagai kebiasaan"**

Bahwa yang dimaksud dengan menjadikan sebagai kebiasaan (membuat kebiasaan) adalah melakukan perbuatan lebih dari satu kali (R. SOESILO., KUHP, Hal. 316).

Menurut Prof. Simons kata-kata membuat sebagai kebiasaan itu dengan sendirinya menunjukkan adanya tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam suatu tenggang waktu tertentu, terdakwa harus mempunyai *opzet* atau mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang sama berupa tindak pidana penadahan.

Menurut SR. Sianturi dalam Pasal 481 ayat (1), kebiasaan bukanlah sekedar hanya kebetulan berturut-turut telah melakukan penadahan.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Dan biasa adalah sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan adanya Petunjuk terungkap :

Bahwa Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm) antara Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2011 bertempat di rumah terdakwa RT. 10 Desa Bernai Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kab. Sarolangun, membeli dan menerima barang, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada akhir Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri kemudian masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapo sanggupnyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup 50.000,- satu rolnyo" kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI.

Bahwa pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 33 dari 50 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapa sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpian berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawarkan dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdr. Maccik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastik.

Bahwa apabila dihubungkan antara fakta tersebut diatas dengan beberapa pengertian tentang kebiasaan tersebut diatas, apabila menggunakan pendapat R. SOESILO maka dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan terdakwa membeli dan menerima titipan dari saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR, saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN, sdr. Maccik (DPO) sudah dapat dikatakan sebagai kebiasaan karena telah dilakukan lebih dari satu kali, tetapi apakah perbuatan lebih dari satu kali sudah merupakan kebiasaan maka hal ini butuh dikaji kembali tetapi apabila dihubungkan dengan beberapa pendapat lainnya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka perbuatan terdakwa belum dapat dikatakan sebagai kebiasaan, karena perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dikatakan SR. SIANTURI bahwa beberapa perbuatan berulang dapat suatu kebetulan belum tentu termasuk kedalam kebiasaan, dan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan bahwa kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan, apabila diartikan kata biasa adalah sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, jadi apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa tersebut membeli dan menerima titipan belum merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari karena baru dilakukan terdakwa dalam 2 bulan dan ini juga sejalan yang dikatan oleh Prof. SIMONS, karena perbuatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa harus juga dilihat dari adanya kesengajaan dari terdakwa dan waktu yang dilaksanakan, dari fakta

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srlm

Halam 35 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat bahwa kesengajaan yang terjadi dalam setiap perbuatan terdakwa, merupakan sebuah kesengajaan yang berdiri sendiri untuk masing-masing perbuatan, bukan merupakan sebuah kesengajaan dan niat untuk menjadikan sebuah kebiasaan melakukan penadahan/tidak menjadi profesi terdakwa sebagai penadah. Sehingga dengan demikian pendapat R. SOESILO tersebut belum dapat dibuktikan dalam perkara ini.

*Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Oleh karena ada salah satu unsur pasal 481 ayat (1) KUHP yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya dan kami akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

*Menimbang*, bahwa unsur "*barang siapa*" tersebut telah dipertimbangkan didalam pertimbangan pada dakwaan Primer oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan unsure "*barang siapa*" pada dakwaan subside ini.

*Menimbang*, oleh karena itu menurut pendapat Majelis unsur -. "***barang siapa***" ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Selain itu menurut *SR. Sianturi*, membeli tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang ‘jual-beli’ tersebut.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi.

Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan supaya jangan (tidak) terlihat; sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan, dsb); merahasiakan sesuatu. Yang dimaksud dengan benda (barang) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan adanya Petunjuk terungkap Bahwa Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) antara Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2011 bertempat di rumah terdakwa RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, membeli dan menerima (menyimpan atau menyembunyikan) barang, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada akhir Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri kemudian masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa “ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapa sanggupnyo” kemudian terdakwa menjawab “aku sanggup 50.000,- satu rolnya” kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 37 dari 50 halaman



selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI.

Bahwa pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor,



berapo sanggup belinyo” kemudian terdakwa menjawab “aku sanggup beli Rp. 100.000,-“ lalu saksi Alpian berkata “Ini barang gelap Lai...” terdakwa menjawab “iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah”, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN datang kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN



Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdra. Maccik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastik.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga Barang yang diperoleh dari kejahatan”**

Bahwa terdakwa sebelum membeli atau menerima titipan barang dari saksi Rodian, saksi Alpian, saksi Dodi, saksi Hasan dan sdra. Jancik (DPO), terdakwa telah mengetahui bahwa saksi-saksi tersebut bekerja di Toko Bangunan Sinar Alam sebagai karyawan dari saksi Abun Jani bukan sebagai penjual barang bangunan dan sedangkan sdra. Jancik (DPO) bukanlah penjual barang bangunan. Sehingga sudah sepatutnya diketahui bahwa barang-barang yang dijual dan dititipkan kepada terdakwa adalah barang hasil dari curian yang diambil oleh saksi-saksi tersebut dari toko bangunan Sinar Alam tanpa seijin dari saksi Abun Jani Als Abun Bin Ruslan sebagai pemilik toko tersebut.

Bahwa terdakwa pada akhir Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri kemudian masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa “ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapa sanggupnyo” kemudian terdakwa menjawab “aku sanggup 50.000,- satu rolnya” kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kerumah terdakwa yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI.

Bahwa pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 41 dari 50 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapo sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpien berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias



KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdr. Makcik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastik.

Bahwa dengan melihat keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, dimana terdakwa sebelum membeli barang-barang tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang dibelinya tersebut adalah barang gelap. Oleh karena barang gelaplah maka terdakwa mau membeli barang-barang tersebut dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran di toko.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**

Bahwa Terdakwa JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNGSONG Bin P. SIMANGUNGSONG (Alm) antara Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2011 bertempat di rumah terdakwa RT. 10 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, membeli dan menerima barang, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada akhir Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengambil 2 (dua) gulung kawat duri kemudian masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "ini lai ada 2 (dua) gulung kawat duri dibelakang dekat pintu, mau dak belinyo ini barang gelap lai hargonyo terserah lai berapa sanggupnyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup 50.000,- satu rolnya" kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengiyakan lalu terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kerumah terdakwa



yang kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa ingin menitipkan 24 buah ember plastic dan sebanyak 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m dengan tujuan agar terdakwa membantu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa menerima titipan barang-barang dari saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN yaitu 24 buah ember plastic dan 2 gulung selang panjang 100 m dan 2 gulung selang panjang 50 m yang saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN ambil dari Toko Sinar Alam milik saksi ABUN JANI tanpa ijin dari saksi ABUN JANI.

Bahwa pada awal bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli bak mandi, kemudian terdakwa bertanya harga bak mandi tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga bak mandi tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan akan membeli bak mandi tersebut jika dihargai setengah dari harga yang ditawarkan oleh saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) buah bak mandi dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menuju pintu depan rumah terdakwa yang kemudian memberitahukan bahwa bak mandi sudah ada dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayarnya keesokan harinya, kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN kembali menemui terdakwa dan terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 WIB selesai bekerja saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk dteras rumahnya, kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR mengatakan kepada terdakwa "lai ini ado mesin bor, berapa sanggup belinyo" kemudian terdakwa menjawab "aku sanggup beli Rp. 100.000,-" lalu saksi Alpian berkata "Ini barang gelap Lai..." terdakwa menjawab "iyo,,jadilah... masukkan dulu mesin itu kedalam rumah", kemudian saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR memasukkan mesin bor tersebut kedalam rumah terdakwa yang kemudian terdakwa membayar 1 (satu) unit bor tersebut kepada saksi ALPIAN Alias IAN Bin NASIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, pada bulan Pebruari 2011 saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN sedang berada diwarung terdakwa dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau membeli keramik warna putih ukuran 30x30 cm sebanyak 12 kotak, kemudian terdakwa bertanya berapa harga keramik tersebut dan saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan harga keramik tersebut di toko adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak tetapi saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN akan menjual kepada terdakwa seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak tetapi terdakwa menawar dengan harga setengah dari harga toko dan kemudian saksi Rodian menyetujuinya. Selanjutnya dua hari kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN bersama-sama dengan saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN dating kerumah terdakwa dengan masing-masing membawa 4 (empat) kotak keramik yang diambil dari gudang toko Sinar Alam, namun sesampainya di rumah terdakwa rumah terdakwa sudah tutup, sehingga 12 (dua belas) kotak keramik yang dibawa saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN, saksi DODI KURNIAWAN dan saksi HASANUDIN Alias HASAN taruh di depan rumah terdakwa, kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengetuk

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 45 dari 50 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka jendela kemudian saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa keramik sudah ada didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN pulang, keesokan harinya saksi RODIAN Alias KUYUNG Bin SURATMAN datang kembali kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan pembayaran keramik sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga menerima barang titipan yang diambil sdr. Makkik (DPO) dari Toko Sinar alam yaitu berupa seng plastik.

*Menimbang*, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

*Menimbang*, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN SECARA BERLANJUT"**.

*Menimbang*, bahwa oleh karena Dakwaan Subsider telah terpenuhi seluruhnya, maka Dakwaan selebihnya dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

*Menimbang*, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya, maka dengan demikian terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan, agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat merubah tingkah lakunya yang buruk, sehingga pada akhirnya setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang* bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hukuman yang sesuai bagi terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

*Menimbang*, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah yang sah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menimbang*, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang jalani, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu;

- 1) 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
- 2) 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
- 3) 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
- 4) 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
- 5) 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
- 6) 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dan Simizu;
- 7) 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merek Fawi;
- 8) 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merek Ferza;
- 9) 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merk vario;
- 10) 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merk shasugi;
- 11) 1 (satu) bak mandi warna pink.
- 12) 4 (empat) gulung selang;
- 13) 16 (enam belas) keping seng plastic;
- 14) 24 (duapuluh empat) ember plastic;
- 15) 1 (satu) bak mandi warna pink.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN, maka harus lah dikembalikan kepada ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

16) Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);  
Oleh karena uang tersebut adalah sebagai pengganti dari keramik yang telah di dimanfaatkan Terdakwa untuk rumah pribadinya, maka uang tersebut juga harus dikembalikan kepada ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srlm

Halam 47 dari 50 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

*Menimbang*, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa telah pernah dihukum.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan jujur.
- Terdakwa telah mengembalikan segala barang yang diperolehnya dari hasil penadahan.

*Mengingat* Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang *KUHAP*, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang *Peradilan Umum*, Undang-Undang No,48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa **JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm)** dari dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum Tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **JOHANES NELSON TOGARMA SIMANGUNSONG Bin P. SIMANGUNSONG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara berlanjut**"
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk modern M-2100 B dengan No. Seri : 31349;
  - 1 (satu) lembar nota kencana tanggal 16 desember 2009;
  - 1 (satu) lembar nota jual beli kawat duri tanggal 15 Juni 2010;
  - 1 (satu) kardus paku seng berisikan 16 (enam belas) kotak;
  - 1 (satu) kardus paku ukuran 3 (tiga) inci;
  - 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic dan Simizu;
  - 1 (satu) kotak engsel berisikan 6 (enam) pasang merek Fawi;
  - 1 (satu) kotak gerendel ukuran 2 (dua) inci berisikan 12 (dua belas) pasang merek Ferza;
  - 1 (satu) rol kabel ukuran 2,25 warna putih merek vario;
  - 1 (satu) unit auto matic voltage regulator svc-1000 merek shasugi;
  - 1 (satu) bak mandi warna pink.
  - 4 (empat) gulung selang;
  - 16 (enam belas) keping seng plastic;
  - 24 (duapuluh empat) ember plastic;
  - 1 (satu) bak mandi warna pink.
  - Uang Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada ABUN JANI Alias ABUN Bin RUSLAN.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS tanggal 07 JULI 2011 oleh kami

**JULIUS PANJAITAN, SH., MH.**, selaku

Hakim Ketua Majelis., **ROZIYANTI, SH.** dan **ENAN SUGIARTO, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 JULI 2011** oleh **JULIUS PANJAITAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sarolangun dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan dihadiri

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.Srln

Halam 49 dari 50 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>1. <u>ROZIYANTI, S.H.-</u></b>	<b><u>JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-</u></b>
<b>2. <u>ENAN SUGIARTO,</u></b> <b><u>S.H.-</u></b>	
	PANITERA PENGGANTI  <b><u>ANDI MADDUMASE, S.H.-</u></b>

Di ketik pada tanggal 06/07/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)